

Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

Submission date: 14-May-2024 10:00PM (UTC-0500)
by Agung Fadilah

Submission ID: 2379711263

File name: 3165_Deposisi-widyakarya_vol2_no2_jun2024_h306-319.pdf (878.45K)

Word count: 5073

Character count: 33367

Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

Agung Fadilah¹; Muhammad Emir Faisal²;
Raden Mega Junia Natadikara³; Siti Jenar Maharani⁴; Muhammad Emir Faisal⁵
Universitas Suryakencana
E-mail fadilahagung451@gmail.com¹; emrsfssl@gmail.com²;
megajunia143@gmail.com³; msitijenar8@gmail.com⁴; widya2003.wm@gmail.com⁵

Address: Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Corresponding author: fadilahagung451@gmail.com

13
Abstract. This research aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of first-time voters in holding the 2024 General Election. With the role of the KPU, various efforts have been made to increase the participation of first-time voters in the 2024 General Election. This research uses normative juridical research methods, namely research using how to search, review and analyze library sources. This research also uses primary legal material, namely legal material originating from statutory regulations, such as the Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apart from that, this research is also supported by using secondary legal materials such as journals and books that are relevant to this research, as well as using tertiary legal materials in the form of facts and data from the internet. The results of the research show that the participation of first-time voters in the 2024 elections is very influential, in fact the participation of first-time voters will increase compared to 2019. The KPU has made several efforts to increase the participation of first-time voters in the elections, one of which is by providing political education and carrying out various outreach activities to increase awareness of new voters about the importance of elections.

Keywords: first-time voters, 2024 election, KPU, political education.

13
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan peran KPU ini dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah serta menganalisis sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini pun menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu Penelitian ini didukung juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan hukum tesier berupa fakta dan data dari internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat berpengaruh, dan bahkan partisipasi pemilih pemula akan meningkat disbanding pada tahun 2019, bebrabgai upaya telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu salah satunya yaitu dengan adanya pendidikan politik dan melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam pentingnya Pemilu.

Kata kunci: Pemilih Pemula, Pemilu 2024, KPU, Pendidikan Politik.

Received: April 18, 2024; Accepted: Mei 15, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Agung Fadilah, fadilahagung451@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum dan demokratis yang bersumber pada konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Negara Republik Indonesia disusun atas prinsip serta kedaulatan rakyat, hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang merupakan kedudukan hukum tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Kedaulatan rakyat memiliki arti dimana rakyat mempunyai kedaulatan, tanggungjawab, serta hak dan kewajiban antar lain hak dan kewajiban secara demokratis untuk dapat memilih pemimpin disebuah negara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat serta sebagai wadah aspirasi untuk memilih pejabat pemerintah anatar lain anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Pemilihan umum sebagai prosedur dalam mencapai suatu demokrasi, oleh karena itu metode pemilihan umum ini dipertahankan dan dapat diubah bila dipandang sebagai cara untuk berdemokrasi yang benar. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara merupakan sistem politik di Indonesia Dimana rakyat secara langsung memilih kepala negara dengan adanya pemilihan umum yang baru dilaksanakan pada tahun 2004.³

Pemilihan umum akan serentak digelar setelah 5 tahun berlalu yaitu tepat pada tanggal 14 Februari 2024 pesta demokrasi yang membangun antusias seluruh masyarakat untuk menentukan para pejabat pemerintah serta kepala negara. Tidak terkecuali para pemilih muda yang menurut survey memperlihatkan bahwa para generasi muda akan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar pada pemilu tahun 2024 nanti.

Ujung tombak dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mensosialisasikan tata cara atau sistem pemilihan umum kepada seluruh masyarakat khususnya untuk pemilih pemula, baik dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan kepala daerah. Peran Komisi

¹ Aulia Widodo, 2022, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 20–33.

² Dalinama Telaumbanua et al., 2022, *Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, hlm. 115–122.

³ Mushaddiq Amir, 2024, *Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 2, hlm. 115–131.

Pemilihan Umum (KPU) sangat penting guna meminimalisir adanya pemilih Golput atau golongan putih yang merupakan Tindakan pemilih untuk tidak menyuarakan hak nya.⁴

Disamping adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), generasi muda pun ikut andil dalam Pemilu ini, generasi muda ini merupakan entitas penting yang dapat memperthankan eksistensi dan pengaruh dari sebuah kebijakan yang dilakukan pemimpin. Pentingnya peran generasi muda dalam menyongkong Pemilu 2024 membuat mereka harus cerdas dalam bertindak serta selektif dalam memilih pemimpin.⁵ Sesuai hasil dari pemaparan diatas maka penulis akan menganalisis mengenai bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian menggunakan yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan, dimana berkaitan juga dengan studi litelatur guna mengumpulkan data pustaka, menganalisis, serta dengan melakukan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pendukung bagi penelitian ini. Bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengn penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan ataupn media internet serta media dan tempat-tempat, yaitu lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyimpan arsip dokumen atau sumber yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuantitas dan Kualitas Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024

Kuantitas adalah satuan ukuran yang merujuk kepada jumlah maupun nilai yang pasti serta bias ditentukan menggunakan bilangan. Sementara kualitas merupakan hal yang tidak bias dihitung dan sifatnya tidak pasti. Umumnya, dapat berhubungan dengan tolak ukur dalam kecerdasan, kemampuan, kebahagiaan, nilai, dan lain sebagainya.⁶ Kesadaran politik menjadi factor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan

⁴ Lintang Yunisha Dewi et al., 2022, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 1, hlm.36-47.

⁵ <https://www.unesa.ac.id/peran-generasi-muda-dalam-peta-pemilu-2024-menurut-pakar-unesa>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024, Pukul 16.40.

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/kuantitas/>, diakses Pada Sabtu 27 April 2024, Pukul 14.00.

dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi kadar seseorang terlihat dalam proses partisipasi dalam Pemilu.

Pemilih pemula ini terdiri dari pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun. Terdapat perbedaan antara pemilih pemula dengan kelompok lainnya yaitu soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu sehingga apa yang menjadi sandaran ketika menentukan pilihan cenderung gamang, tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang di dapatkan. Pemilih pemula ini memiliki antusiasme yang tinggi dalam Pemilihan Presiden 2024 namun mereka masih memiliki keputusan yang belum bulat dan masih berubah-ubah. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, karena pemilih pemula ini melek akan internet yang semakin canggih mereka dapat pula terpengaruh akan pilihan mereka melalui media sosial.

Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu tahun 2024. Pada Pemilu Serentak 2024 pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika dilihat pada Pemilu Serentak tahun 2019, data dari situs web KPU RI jumlah pemilu muda mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35% (tiga puluh lima persen) sampai 40% (empat puluh persen) pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilu nanti.⁷

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa 22,85 persen dari total DPT Pemilu 2024 adalah Generasi Z. Posisi Generasi Z dalam Pemilu 2024 menempati posisi kedua setelah Generasi Milenial. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Generasi Z adalah generasi paling besar jumlahnya di Indonesia, yaitu sebesar 27,94 persen.⁸

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024

Pemilih pemula atau disebut juga dengan pemilih muda memiliki peran penting dalam Pemilu. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih, salah satunya dengan pendidikan pemilih. Pada periode pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar pemilu,

⁷ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>, diakses Pada Sabtu, 27 April 2024, Pukul 14.20.

⁸ Nona Evita, 2023, *Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 5, No. 1, Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta, hlm. 48.

pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.⁹

Fungsi utama KPU adalah melaksanakan Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melakukan salah satu pekerjaan yang penting dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut dilakukan komunikasi digital semakin populer karena kemudahan akses dan efisiensi dalam menyebarkan informasi. memberikan tambahan informasi kepada masyarakat umum.¹⁰

Dalam program pendidikan pemilih, pokok dasar yang menjadi dasar berfikir dan bertindak adalah sebagai berikut :

1. Segmentasi

Pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi dalam masyarakat. Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada didalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah kedalam kelompok-kelompok homogeny yang potensial, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi masalah yang dihadapinya. Kontekstualisasi pendidikan pemilih memudahkan pemilih untuk meningkatkan materi yang disampaikan denan kondisi pemilih;

2. Orientasi kepada pemilih

Berorientasi kepada pemilih artinya kepentingan pemilih sebagai warganegaranya menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen-elemen non-demokratis lainnya.

3. Kontekstual

Kontekstual artinya sesuai dengan situasi mutakhir (kekinian) dan kondisi setempat (kedisnian). Kontekstual pada sisi materi menjadikan pendidikan pemilih sesuai dengan kondisi terkini. Sementara itu, dengan kontekstualisasi metode yang dipakai untuk pendidikan pemilih juga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

4. Partisipasif

Pendidikan pemilih harus pasrtisipasif, artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Prinsip partisipasif penting Karen KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Pada sisi lain, partisipasi itu sendiri

⁹ Husni Kamil Manik, 2015, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6-7.

¹⁰ Reza Aulia Putra and Muchid, 2012, *Efektifitas Sosialisasi Kpu Dalam Pemilukada*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume. 10, No. 2, Hlm 117.

mengandung nilai positif yang menjadikan pendidikan pemilih itu bukan semata-mata perseolan KPU, tetapi perseolan bersama.

5. Berkesinambungan

Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Selain itu, berkesinambungan juga dalam arti pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan atas segmen pemilih yang ada.¹¹

Pada peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 Menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasionalis, tetap, dan mandiri, Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berbicara tentang bagaimana informasi tentang sistem, prosedur teknis, tahapan pemilihan umum, hasil akhir pemilu, jadwal pelaksanaan, dan topik lainnya dibagikan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi politik Dianggap sebagai cara bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintahan melalui partisipasi politik mereka dalam Pemilu. Kendali yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat partisipasi politik individu. Pemenuhan hak politik warga negara terkait erat dengan partisipasi politik, yang merupakan bagian penting dari demokrasi.¹² Oleh karena dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat baik dari kalangan muda sampai kalangan lanjut usia dimana sebagai warga negeri.

Sosialisasi terhadap masyarakat dimana dalam Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan dalam divisi Sosparmas. Dimana berdasarkan wawancara Bersama Kepala KPU Kab. Cianjur beliau memaparkan bahwa dalam sosialisasi tidak ada istilah sosialisasi kedesas terpencil mengapa karena terpencil atau tidaknya dilihat dari jumlah TPS. Maka dari itu KPU hanya menekankan sosialisasi ke desa-desa atau kota terutama dalam pemilihan tahun 2024 ini kebanyakan pemilih pemula yang perlu dilakukannya sosialisasi pada pemilih pemula.

Partai politik sering menggunakan keberadaan pemilih pemula sebagai target untuk mendapatkan suara, dan pemilih pemula biasanya tidak memahami politik dengan baik. Oleh karena itu, partai politik mencoba mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula dengan berbagai cara. Untuk menghindari berbagai kepentingan yang memanfaatkan situasi saat ini, sangat penting untuk memberikan pelatihan hukum tentang pemilihan umum kepada pemilih pemula.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 10-13.

¹² Irsyad Sudirman and Imam Muazansyah, 2022, *Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1, hlm 139.

¹³ Vena Savera Syukriah, Affuddin, Vonna Hasyimi, 2023, *Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula SMA Madani Al-Aziziyah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol.10, No. 5 , hlm. 1760.

3
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dengan aktif dalam kegiatan politik, salah satunya dengan ikut serta dalam memilih pemimpin negara. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2024, hal tersebut merupakan wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan stigma “politik” yang identic deengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat terlebih pada saat ini para pemilih pemula seringkali bersifat apatis terhadap dunia politik.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi pemilih terkhusus disini adalah pemilih pemula adalah adanya peran lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU disini mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah.¹⁴

2
Kegiatan yang bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 ini dilakukan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Tujuan dari adanya pendidikan pemilih ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Umum (Pemilu) melalui penyampaian informasi. Pendidikan pemilih melibatkan sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik pemilih, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan.¹⁵

Meningkatnya partisipasi dalam negara menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memahami perannya dalam mengatur negara. Dalam pemilihan umum, partisipasi politik dapat diukur dari berapa banyak pemilih yang memilih untuk tidak memilih. Pemilih disini adalah warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih pemimpin untuk menjadi pemegang kekuasaan. Tidak terkecuali bagi pemilih pemula sebagai pemilih yang memasuki pemilihan umum untuk pertama kali memilih.

Terdapat faktor-faktor yang mendorong pemilihan pemilu untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, yaitu:

14 Dewi et al., 2022, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 1, Progra Studi Ilmu Politik dan Program Studi Teknik Informatika, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, hlm. 38.

15 Arinda Zulkarnain et al., 2023, *Meningkatka Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Of Governance Innovation, Vol. 5, No. 1, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, hlm. 201.

1. Kepekaan seseorang terhadap isu-isu politik, yang dapat muncul melalui kontak pribadi atau organisasi, ketika seseorang tersebut terinspirasi untuk berpartisipasi dalam politik melalui aktif dalam suatu organisasi atau melihat media;
2. Mengenai karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik, meskipun status pemilih pemula berbeda-beda, namun banyak yang memperlakukan hak politiknya;
3. Sistem kepartaian dan system politik negara mempengaruhi dinamika pemilih pemula;
4. Perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan perilaku individu. Pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan karena preferensi pribadi.

16

Komitmen untuk meningkatkan pemilih dalam pemilu dilakukan melalui pendekatan intens yang dibagi dalam beberapa segmen, mulai dari pemilih pemula, kaum difabel, hingga merangkul komunitas masyarakat serta paguyuban-paguyuban yang ada untuk diberikan bimbingan pemahaman serta pendidikan serta pentingnya keterlibatan dalam pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan berbagai sector dari mulai tingkat desa, baik dengan aparaturnya serta tokoh masyarakat yang ada di desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan terus memberikan Pendidikan Politik dan Kepemiluan yang baik kepada masyarakat.¹⁷

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik menentukan bahwa negara hanya bersifat memfasilitasi, program pendidikan politik dilakukan oleh para agen politik. Sampai saat ini, peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula serta masyarakat belum dirasakan secara maksimal. Kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik kepada pemilih pemula berimplikasi terhadap kurang dewasa dalam mengikuti serta menyikapi proses demokrasi.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula penting diselenggarakan terutama pada negara yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia. **Kuswandro** memaparkan pendapat **Dahl** bahwa pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Semakin berpengalaman melakukan aktivitas politik, berarti masyarakat semakin dewasa (*learning society*) dalam berpolitik dan

¹⁶ Putri Ulandari et al., 2023, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Of Social Science Reseach, Vol. 3, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, kepulauan Bangka Belitung, hlm. 6.

¹⁷ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7087/Imam-mengingatkan-bahwa-tantangan-Relasi-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilih-yakni-pargamatisnya-sejumlah-pemilih-di-Banyumas-atau-masih-ada-di-antara-mereka-yang-mudah-tergiur-dengan-politik-uang-atau-terhasut-dengan-isu-SARA>

berdemokrasi. Menurut **Surbakti**, pendidikan politik merupakan proses mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya atau proses memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Kemampuan dalam mengumpulkan informasi, pengetahuan tentang struktur politik, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga pemerintahan akan diperoleh dalam pendidikan politik. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan politik sangatlah penting untuk menumbuhkan melek politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan oleh para penjaga demokrasi seperti partai politik, *civil society* dan media massa. Namun, pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sebuah negara demokrasi, dan hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Salah satu fungsinya adalah bertanggungjawab atas pendidikan politik bagi kadernya maupun masyarakat luas Tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional.¹⁸

Pendidikan politik bagi generasi muda terdapat 3 (tiga) mekanisme. Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering disebut kognitif morality. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Ketiga, sebagai tahap terakhir, berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan.¹⁶ Kesadaran politik mendapatkan penekan terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara dalam proses politik, menyangkut pengetahuan seorang mengenai lingkungan masyarakat dan politik, serta

¹⁸ Syifa Alkautsar and Suhamo, 2021, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Muhammadiyah Dalam Rangka Menyiapkan Civil Society*, Jurnal Agora, Vol. 10, No. 05, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 500-501.

ketertarikan minat seseorang terhadap lingkungan masyarakat serta politik dan lingkungannya.¹⁹

Permasalahan dan Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2024.

Partisipasi pemilih muda ataupun dikategorikan sebagai pemilih pemula harus dibangun karena suara generasi muda termasuk kedalam bentuk tanggung jawab terhadap proses keberkelanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Suara mereka harus digunakan dengan semurni dan sebijaksana mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah menjadi kebiasaan dan sering terjadi dalam pemilu di negara Indonesia.

Namun pada kenyataannya, masih banyak pemilih pemula yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum ini dan tidak menggunakan hak sauaranya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, diman kuantitas pemilih pemula adalah pelajar dan pekerja, hal tersebut yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau dengan politik.²⁰

Terdapat beberapa penyebab adanya permasalahan dalam partisipasi pemilih pemula yaitu mereka tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor teknis, ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada pekerjaan, ataupun kegiatan lainnya.
- 2) Faktor politik, faktor ini merupakan alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak punya pilihan dan kandidat percaya bahwa pemilu in akan membawa perubahan dan perbaikan, dan adanya ketidak percaya dengan partai. Kondisi tersebut yang menjadi pendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, terdapat berita negative yang menerpa para wakil rakyat, yang *notabene* adalah para politisi, sedikit banyak berkonflik mulai dari konflik internal partaii dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi yang berbeda partai.
- 3) Faktor sosialisasi, sosialisasi atau penyebarluasan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir adanya golput. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik

15
¹⁹ Abdullah Hasyim and Sharla Shafa Salsabila Azkia, 2023, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 195.

²⁰ Elman Sidni Almunator et al., 2022, *Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan*, Prosiding Semirn Hi-Tech, Vol. 1, No. 1, Prodi Hukum, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, hlm 395-396.

12
masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.

Faktor administrasi, merupakan faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bias menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus para pemilih pemula dalam pemilu ini, Muh Isnaini mengemukakan pendapat, yaitu :

1) Pendidikan Politik Rakyat

Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam system politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

2) Memaksimalkan Partai Politik

Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi warga negara Indonesia.
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²¹

²¹ <https://sentolo.kulonprogo.kab.go.id/detail/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemiludminsentolo>, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, dikases pada Senin, 13 Mei 2024, Pukul 17.09.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilih pemula ini terdiri dari pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun. Pemilih pemula ini memiliki antusiasme yang tinggi dalam Pemilihan Presiden 2024 namun mereka masih memiliki keputusan yang belum bulat dan masih berubah-ubah. pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, karena pemilih pemula ini melek akan internet yang semakin canggih mereka dapat pula terpengaruh akan pilihan mereka melalui media sosial. Pada Pemilu Serentak 2024 pemilih muda akan mengalami peningkatan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa 22,85 persen dari total DPT Pemilu 2024 adalah Generasi Z.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasionalis, tetap, dan mandiri, Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi Pemilu, terkhusus bagi pemilih pemula yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dari kalangan muda sampai kalangan lanjut usia dimana sebagai warga negeri. Sosialisasi terhadap masyarakat dimana dalam Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan dalam divisi Sosparmas. Dimana berdasarkan wawancara Bersama Kepala KPU Kab. Cianjur beliau memaparkan bahwa dalam sosialisasi tidak ada istilah sosialisasi kedesa terpencil mengapa karena terpencil atau tidaknya dilihat dari jumlah TPS. Maka dari itu KPU hanya menekankan sosialisasi ke desa-desa atau kota terutama dalam pemilihan tahun 2024 ini kebanyakan pemilih pemula yang perlu dilakukannya sosialisasi pada pemilih pemula.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berperan penting dalam Pemilu masih banyak menghadapi permasalahan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Pemilih pemula yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum ini dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu terdapat faktor teknis yang dialami oleh pemilih, faktor politik yang dialami oleh pemilih karena tidak punya pilihan dan kandidat terpercaya untuk dijadikan pemimpin bangsa. Selain itu terdapat faktor kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu, dan bahkan ada faktor administrasi yang berakibat tidak adanya data diri pemilih sebagai pemilih pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Admindentolo, *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*,
<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>
- Akbar Nanda, *Kuantitas adalah : Pengertian, Macam, dan Contohnya*,
<https://www.gramedia.com/literasi/kuantitas/>
- Almunator, Elman⁶ Sidni, Abdurahman, Irfan Faqih, Achmad Shohibul Hasyim, and Agus Wahyudi, 2022, *Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan* , Prosiding Seminar Nasional, Vol.1, No.1, Prodi Hukum, Universitas Nurul Jaid, Probolinggo.
- Dewi,³ Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono, 2022, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
- Evita, Nona, 2023, *Generasi Z Dalam Pemilu : Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik*, Jurnal Tata Kelol Pemilu Indonesia, Vol. 5, No.1, Universitas Multimedia Nusantara, Banten.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia,¹⁵ 2023, *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 2, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- ¹⁷
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>.
- I Gede Suka Astreawan, 2022, *Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024*,
- Imam Arif Setiadi, 2019, *Relasi Tingkatka Partisipasi dan Kualitas Pemilih*,
<https://shorturl.at/tyGRW>.
- Manik, Husni Kamil. 2015, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Mubarok, 2023, *Peran Generasi Muda dalam Peta Pemilu 2024 menurut Pakar UNESA*,
<https://www.unesa.ac.id/peran-generasi-muda-dalam-peta-pemilu-2024-menurut-pakar-unesa>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024, Pukul 16.40.
- Mushaddiq Amir, 2020, *Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum , Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta..
- Putra, Reza Aulia, and Muchid, 2012, *Efektifitas Sosialisasi Kpu Dalam Pemilukada*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol.10, No. 2, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sudirman, Irsyad, and Imam Muazansyah,¹⁰ 2022, *Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1, Universitas Kaltara, Kalimantan Utara.

- 19
Syifa Alkautsar, Suharno, 2021, *Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula oleh Muhammadiyah dalam Rangka Menyiapkan Civil Society*, Jurnal Agora, Vol. 10, No. 05, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syukriah, Afifuddin, Vonna Hasyimi, Vena Savera, 2023, *Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula SMA Madani Al-Aziziyah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 10, No. 5, Univeristas Muhammadiyah Aceh, Aceh.
- 14
Telaumbanua, Dalinama, Mohamad Yunus Laia, Restu Damai Laia, and Seni Hati Wau, 2022, *Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Dosen Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Nias Raya, Sumatera Utara.
- 16
Ulandari, Putri, Emilia Utari, Bagas Argadinata, and Muhammad Syaifyul Anwar, 2023, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 2, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
- Widodo, Aufia, 2022, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, Bawaslu Provinsi Banten, Banten.
- Zulkarnain, Arinda, Ririn Septia, Robing, and Irvan Ansyari, 2023, *Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Inovasi Pemerintahan, Vol. 5, No.1, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.uniramalang.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unika.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	2%
6	ojs.unida.ac.id Internet Source	1%
7	www.jurnal.radisi.or.id Internet Source	1%
8	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	1%

9	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
10	www.e-journal.politanisamarinda.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.ikipgriptk.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints2.undip.ac.id Internet Source	1 %
13	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnal.uniraya.ac.id Internet Source	1 %
15	e-journal.uniflor.ac.id Internet Source	1 %
16	j-innovative.org Internet Source	1 %
17	journal.umg.ac.id Internet Source	1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
19	e-journal.undikma.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14